



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR: KEP. 37 /MEN/SJ/2002

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI
KOTA AGUNG LAMPUNG**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Khususnya tenaga teknis menengah di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Panitia Pendirian Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kota Agung Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/V/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP. 30/MEN/2001;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2002, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Propinsi Lampung Nomor: 642/0789/07/2002 tanggal 1 Mei 2002 perihal Pendirian SUPM Negeri Kota Agung.
 2. Surat Wakil Ketua DPRD Propinsi Lampung Nomor: 642/340/II.01/2002 tanggal 15 Mei 2002 perihal Dukungan Pendirian SUPM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI KOTA AGUNG - LAMPUNG.**
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pendirian Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kota Agung Lampung yang selanjutnya disebut Panitia Pendirian SUPM Kota Agung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pendirian SUPM Kota Agung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun Proposal Pendirian SUPM Kota Agung;
 - b. menyiapkan dan menyusun konsep kelembagaan SUPM Kota Agung;
 - c. melakukan kajian lapangan dalam rangka pendirian SUPM Kota Agung.
 - d. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran biaya pendirian SUPM Kota Agung;
 - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Instansi terkait baik Pusat dan Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Panitia pendirian SUPM Kota Agung bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2002.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pendirian SUPM Kota Agung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA selama 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 Juni 2002

AN. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIS JENDERAL



ANDIN H. TARYOTO

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor : KEP. 37 /MEN/SJ/2002

Tentang Pembentukan Panitia Pendirian Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Kota Agung Lampung.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENDIRIAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH NEGERI
KOTA AGUNG LAMPUNG**

A. PENGARAH

Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.

B. PANITIA PELAKSANA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Soen'an Hadi Poernomo, M.Ed	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan	Ketua
2.	Untung Widodo, M.Ed	Kepala Bidang Tata Penyelenggaraan Pusdiklatkan Perikanan	Sekretaris
3.	Ir. Abdurahman Yunani	Wakil Kepala Dinas Perikanan Propinsi Lampung	Anggota
4.	Drs. A H Sutrisno Hs	Puket II STP Jakarta	Anggota
5.	Herry Azhari, MM	Wakil Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Perikanan Kabupaten Tanggamus	Anggota
6.	Ir. Djodjo Suwardjo, MM	Kepala Bidang Program Pusdiklat Perikanan	Anggota
7.	Tini Martini, SH, M.Soc, Sci	Kabag Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum dan Organisasi DKP	Anggota
8.	Ir. Nasfri Adisyahmeta Yusar, MM	Kabag Anggaran Biro Keuangan DKP	Anggota
9.	Drs. Mulyoto, MS	Kabag Mutasi Biro Kepegawaian DKP	Anggota
10.	Ir. Saifudin, MMA	Kabag Penyusunan Rencana Dan Program Biro Perencanaan	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
11.	Waluyo Sejati Abutohir, SH	Kabag Perlengkapan Biro Umum DKP	Anggota
12.	A.Surtoto, SE	Kabag. TU Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung	Anggota
13.	Amor Makmur, SP	Kasubdin Sumber Daya Alam dan Perikanan Kabupaten Tanggamus	Anggota
14.	Dra. Lasmaria Sitorus	Kasubbag Umum Pusdiklat Perikanan	Anggota
15.	Rosana Murbaningsih, SE	Pusdiklat Perikanan	Anggota

**AN. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIS JENDERAL**



ANDIN H. TARYOTO